

BAB V

Penutup

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Bank adalah Lembaga keuangan . Sebagaimana Bank Umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. yang dimana dalam hal ini meminta jaminan yang berupa saham sebagai jaminan piutang untuk meminimalisir kredit macet,

Terhadap perusahaan yang meminjam uang terhadap Bank Umum, fungsi jaminan saham sendiri sebagai Jaminan piutang dan kepastian bagi kreditur dalam hal ini Bank Umum sebagai jaminan sebagai pinjaman uang. Dalam hal ini juga bank umum yang melakukan gadai saham telah melanggar aturan yang terdapat pada UU OJK No. 21 Tahun 2011 dan POJK Tentang Usaha Pergadaian tentang izin usaha dan UUP yang dimana dalam hal ini Bank Umum yang ingin menerima gadai saham haruslah tunduk terhadap aturan Undang-Undang Perbankan dan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan karena dalam hal ini hukum perbankan dan pergadaian adalah mempunyai pengaturan berbeda dan penerapan berbeda dan Bank dalam hal ini yang tidak memiliki Izin Usaha Pergadaian dapat dimungkinkan Untuk berkerjasama sama dengan Perusahaan PT atau Koperasi dituangkan dalam perjanjian kerja sama tertulis, tidak bertujuan untuk melakukan penguasaan pasar, tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan telah izin usaha Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Secara Konvensional.

2. Bentuk Pengaturan dan Pengawasan dari pemerintah Konteks pengawasan semua kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan dan Lembaga Keuangan Lainnya diawasi oleh OJK selaku otoritas pengawasan keuangan di Republik Indonesia ini yang mengawasi dimana diatur UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan , adalah lembaga

yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

OJK di dalam hal ini dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang di dalam hal ini melanggar ketentuan UU dan tidak sesuai dengan anggaran dasar dan UU mengenai izin usaha dan dalam hal ini untuk melindungi terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Untuk mengawasinya OJK dapat Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dalam hal ini Bnk Umum yang melakukan gadai saham

5.2 Saran

Bank dalam hal ini yang tidak memiliki Izin Usaha Pergadaian dapat dimungkinkan untuk kerja sama dengan Perusahaan PT atau Koperasi dituangkan dalam perjanjian kerja sama tertulis, tidak bertujuan untuk melakukan penguasaan pasar, tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan telah izin usaha Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Secara Konvensional.

Dalam hal ini Sistem pengawasan terpadu ini dapat meminimalisasi kemungkinan berbenturannya koordinasi antar Lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam hal ini Pergadaian. salah satunya memastikan koordinasi antar lembaga-lembaga agar terciptanya konsistensi dalam menentukan suatu kebijakan atau siapa yang bertanggung jawab atas suatu kebijakan apakah OJK atau Bank Indonesia dan juga bursa efek Indonesia. Namun pada kenyataannya sering terjadinya kegagalan koordinasi dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan terhadap dunia perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. dalam proses pengawasan terpadu ini membutuhkan pengaturan dan pelaksanaan lebih ketat di sektor Lembaga Keuangan dengan Lembaga Keuangan Lainnya dalam proses efektivitas aturan dan pengawasan dalam hal ini di bidang jasa keuangan.

Dengan adanya proses pengawasan terpadu sistem pengawasan terpadu sektoral yang sudah ada sebelumnya dapat diminimalisir terjadinya salah koordinasi. Hal ini dapat menjadi kendala yang besar dalam proses pengawasan terpadu. Salah satu cara dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan mencabut aturan pengawasan sektoral yang tidak sesuai dengan harmoni peraturan yang ada dapat melakukan pengawasan terpadu. Namun yang perlu diperhatikan, dalam hal ini jangan sampai proses pembentukan aturan baru dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam sistem pengawasan terpadu ada dua persoalan penting mengenai perubahan tata kelola yang akan dihadapi menuju sistem pengawasan terpadu yang diinginkan.

Hal ini untuk lebih memperjelas tentang latar belakang, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam membentuk sistem Pengawasan tentang Pergadaian dimana peraturan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaku usaha pergadaian di Indonesia, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk usaha di bidang pergadaian, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif serta meningkatkan akses pembiayaan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Subagyo, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
- Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan edisi revisi, C.V Mandar Maju, Bandung, 2012.
- O.P. Simorangkir. Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2003.
- Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perseroan Terbatas, PT Alumni, Bandung, 2004.
- M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta Prenada, 2006.
- Mariam Darus Barulzaman, Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia, Bandung Alumni, 1981.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007).
- H. Malayu S.P. Hasibuan. Dasar-Dasar Perbankan. Bina Aksara, Jakarta, 2004. Cetakan Ketiga
- Abdurahman, Eksiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Thomas Suyatno, dkk, Kelembagaan Perbankan, Jakarta, STIE Gramedia Perbanas, 1988.
- Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang benda dan perikatan, Bandung, Nuansa Aulia, 2008.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek, Ed.1, Cet. Pertama, Jakarta : Kencana, 2005.
- Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Ed. 1, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda ,Jakarta: Soeroengan, 1960,.
- Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Jakarta,2003.

Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Andi, Yogyakarta, 2005.

Oey Hoey Tiong, Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Jurnal

<http://e-journal.uajy.ac.id/8896/3/2MIH02172.pdf> Dasar Hukum Pembentukan Bank Industri Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian hlm 36-37.

Sri Murti Susilowati, "Tinjauan Yuridis Hak-hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan ", Skripsi., Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Dr. Lastuti Abu Bakar, SH.,MH, narasumber /pembanding dalam Sosialisasi Naskah Akademik RUU Pegadaian, Bandung 11 Oktober 2011

M. Yahya Harahap, Tinjauan Saham sebagai Jaminan Kredit (Majalah Hukum, Varia Peradilan, Tahun IX No. 101, Februari 1994, hal. 136.

WEBSITE

[https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Perusahaan
Pegadaian-Terdaftar-dan-Berizin-OJK-per-Mei
2018/FAQ%20Pelaku%20Usaha%20Pegadaian.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Perusahaan%20Pegadaian-Terdaftar-dan-Berizin-OJK-per-Mei%202018/FAQ%20Pelaku%20Usaha%20Pegadaian.pdf) diakses tanggal 16 September Pukul 14.35
WIB